

**PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
PERSPEKIF *HIFZUL BI'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

NAUFAL DAFFA 'AULIA

20103070120

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Kegiatan tambang menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir dengan menggunakan alat berat dan tidak memiliki izin lingkungan sesuai aturan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup adalah organisasi yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Bagaimana tinjauan fiqih lingkungan (*hifzul bi'ah*) terhadap pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menganalisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 sudah melakukan perannya yakni menjagakomitmen dalam hal perizinan, melakukan pembinaan dan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai SOP dan dilakukan sesuai kewenangan yang mereka miliki. Bentuk pengawasan diterapkan ada dua Preventif dan Represif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan perannya sebagai wadah dan bertanggung jawab memegang perizinan serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pengusaha tambang. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Tambang Pasir sendiri yaitu melakukan pemantauan, kontrol, meminta keterangan, membuat penyalinan dokumen, memasuki wilayah usaha, memeriksa dan menghentikan penyimpangan dan merekomendasikan pencabutan perizinan kepada yang memberikan izin. 2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan tujuan agar dalam kegiatan menjadi terstruktur dan sesuai dengan rencana awal. Pengawasan yang sudah dilakukan disimpulkan belum optimal, karena masih ada kegiatan tambang pasir tidak sesuai yang dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki keterbatasan dalam memberikan sanksi yakni sebatas memberikan sanksi teguran dan sanksi administras

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Lingkungan, Tambang Pasir

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Naufal Daffa'Aulia

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca,meneliti,memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naufal Daffa'Aulia

NIM : 20103070120

Judul Skripsi : Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *hifzul bi'ah*''

Sudah dapat diajukan Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan . Atas pehatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Pembimbing


SITI JAHROH, S.H.I., M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-435/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF *III FZUL B'AIH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL DAFFA 'AULIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070120
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6655b4bc892bb



Penguji I
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 665554eef2442



Penguji II
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6655924858688



Yogyakarta, 21 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6656d71bc396f

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Daffa' Aulia
NIM : 20103070120
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain . kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.



Yogyakarta 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Naufal Daffa' Aulia
20103070120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 286)

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, nasehat, dan motivasi
2. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini.
3. Almater saya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌ْ---	Fathah	ditulis	A
2.	---◌ِ---	Kasrah	ditulis	I
3.	---◌ُ---	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	إِسْتِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	أَنْثَى	ditulis	Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	الْعَوَايِن	ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	û
	عُلُوم	ditulis	<i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِلْن شَكَرْمَت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penyusun, sehingga Penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya. Skripsi berjudul “Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *ḥifẓul bī'ah*”. Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi
7. Keluarga Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta segenap dosen, karyawan dan staff yang telah banyak membantu baik langsung maupun secara tidak langsung dengan menyediakan fasilitas-fasilitas belajar yang baik dan profesional
8. Ketua Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian, Bapak Darmawan dan Bapak Doni , selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang telah bersedia untuk melakukan wawancara serta para pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang yang sudah membantu saya untuk menyusun skripsi ini
9. Teristimewa kepada orang tua penyusun Bapak Harun dan Ibu Rina Indah Susanti selaku orang tua yang selalu memberikan semangat,

melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian serta motivasi dan dukungannya.

10. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020
11. Keluarga Besar Mahasiswa Magelang UIN Sunan Kalijaga (KARISMA) terutama Imam Rofingi, Imam Arif Saifudin, Haedar Fahri, Ajib Hadana, dan Nurul Latif yang selalu kebersamai penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat.

Atas segala keikhlasan dan kebaikannya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Maka dari itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Penyusun

Naufal Daffa 'Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Teori Pengawasan.....	22
1. Definisi Pengawasan.....	22
2. Fungsi pengawasan.....	23
3. Jenis Pengawasan.....	24
4. Metode Pengawasan.....	25
B. Teori Fiqih Lingkungan (<i>hifzul bī'ah</i>).....	27
1. Fiqih Lingkungan (<i>hifzul bī'ah</i>)	27
2. Ruang Lingkup <i>Fiqih bī'ah</i>	31

3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqih bi'ah</i>	33
---	----

**BAB III PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.....**

A. Profil Kecamatan Srumbung.....	39
1. Letak Geografis Kecamatan Srumbung.....	39
2. Kondisi Demografis Kecamatan Srumbung.....	41
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.....	43
1. Profil Dinas Lingkungan Hidup.....	43
2. Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan.....	45
3. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Terhadap Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung.....	47
C. Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	51
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	51
2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang.....	53
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	54
D. Pertambangan Pasir Di Kecamatan Srumbung.....	58
1. Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung.....	58
2. Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung.....	63

BAB IV TINJAUAN FIQIH LINGKUNGAN (*hifzul bī'ah*) TERHADAP PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....68

A. Tinjauan Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan

Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

.....68

B. Tinjauan *hifzul bī'ah* terhadap Pengawasan Izin Lingkungan Tambang

Pasir di Kecamatan Srumbung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.....71

BAB V PENUTUP.....76

A. Kesimpulan.....76

B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan kepemilikan negara dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kemakmuran rakyat¹. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini dan masa depan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara baik sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan .

Masalah lingkungan jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan/*environmental pollution* dan perusakan lingkungan hidup.² Pencemaran dan perusakan lingkungan pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang

¹ Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945.

² Indang Dewata, dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan* (PT. Raja Grafind Persada-Rajawali Pers, 2023), hlm. 26.

kualitasnya.³ Salah satu penyebab pencemaran lingkungan ialah penambangan pasir.

Penambangan dapat dipahami sebagai kegiatan penggalian ke dalam tanah untuk memperoleh suatu yang berupa bahan galian (pasir, mineral, minyak bumi, gas alam, dan batubara). Kegiatan ini meliputi pembukaan lapisan penutup tanah, penggalian bahan tambang, dan operasi pengangkutan.⁴ Penambangan pasir yang dilakukan secara berkelanjutan dan tidak sesuai dengan peraturan dapat mengakibatkan serangkaian masalah serius, terutama kerusakan lingkungan. Meskipun industri penambangan pasir memiliki manfaat positif seperti kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran di masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi lingkungan dan pencemaran di sekitar area penambangan.⁵ Semakin besar skala operasi penambangan, semakin besar pula wilayah yang terkena dampaknya. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan bisa bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula.

Kegiatan penambangan pasir banyak ditemui di Kabupaten Magelang khususnya Kecamatan Srumbung. Permasalahannya, banyak kegiatan

³ Suprijadi, Diemas Adhitya Pratama, "Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex et societatis*, Vol. 7:3 (2019), hlm. 38.

⁴ Surya, Achmad, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah." *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 5:2 (2019), hlm. 126-140.

⁵ Hariawan, Agus Beni, dan Alfian Pujian Hadi, "Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara." *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 6:1 (2018), hlm.1-7.

penambangan yang dilakukan masyarakat tidak berizin lingkungan (ilegal), sehingga kegiatan pertambangan menimbulkan dampak konflik sosial seperti demo yang dilakukan warga sekitar tambang dan warga NU Srumbung yang dipelopori oleh pengurus MWC NU Srumbung kepada pihak tambang yang tidak berizin, sehingga dalam masalah ini perlu adanya pengawasan langsung supaya konflik sosial yang terjadi ini tidak berlarut-larut.⁶ Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang berperan menjamin legalitas pengawasan terhadap izin lingkungan dalam usaha pertambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 120 bahwa Bupati bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan penanggung jawab usaha pertambangan terhadap izin lingkungan, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan ini kepada Kepala Perangkat Daerah lingkungan hidup. Sementara Pasal 121 menjelaskan bahwa Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan mengambil tindakan pencegahan terkait izin lingkungan usaha pertambangan.⁷ Oleh sebab itu, pengawasan izin lingkungan terkhusus daerah Kabupaten Magelang diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

⁶ Lucky Setiawan, "Polresta Magelang Kembali Tutup Tambang Pasir Ilegal," <https://www.rri.co.id/hukum/207100/polresta-magelang-kembali-tutup-tambang-pasirilegal>, diakses pada 23 Februari 2024.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 120 dan 121.

Hidup. Pengawasan menurut Perda ini dimaksud sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dari tercemar dan atau tidak langsung.

Bersandarkan latar belakang tertera, maka diperlukan analisa lebih lanjut terkait Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks Pengawasan ini, erat kaitannya dengan *hifzul bī'ah* sebagai ilmu yang mengkaji berbagai aspek untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan⁸. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitian ini mengambil judul Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif *hifzul bī'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005), hlm. 46.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang diangkat pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan (*ḥifẓul bi'ah*) terhadap pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh lingkungan terhadap pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk mengetahui lebih lanjut pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Telaah Pustaka

Salah satu aspek penting dalam menyusun suatu penelitian adalah telaah pustaka dengan tujuan untuk mencegah duplikasi suatu penelitian, tidak terdapat pengulangan penelitian kembali, menjaga keorisinilan suatu penelitian, serta menghasilkan penelitian yang komprehensif. Berikut adalah penelitian sejenis yang digunakan oleh penulis sebagai pijakan dalam melaksanakan penelitian, diantaranya:

Pertama, Penelitian oleh Habib Burohman mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasila Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap dampak kegiatan penambangan pasir ilegal terhadap kondisi

lingkungan hidup di Desa Pancasila, Kabupaten Lampung Selatan sudah sesuai dengan syariat Islam, bahwa Islam telah melarang umat manusia melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus pembahasan. Habib Burohman membahas dampak penambangan pasir sedangkan pembahasan pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, Penelitian oleh Lia Junita Mahasiswa UIN Bengkulu dengan judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah”. Hasil penelitian ini menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah.¹⁰ Perbedaan penelitian Lia Junita dengan penelitian

⁹ Habib Burohman, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan),” *Skripsi*. Uin Raden Intan Lampung (2022).

¹⁰ Junita Lia, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah,” *skripsi*. IAIN Bengkulu (2020).

penulis terdapat pada rumusan masalah, Perda yang ditinjau, dan perspektif yang digunakan.

Ketiga, Penelitian oleh Dani Berlan Ramadhan Mahasiswa Universitas Lampung dengan judul “Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup”. Hasil penelitian ini menyatakan kewenangan perizinan pertambangan pasir berada pada pemerintah provinsi. Sementara itu lokasi tambang yang jauh dari jangkauan pemerintah provinsi menyebabkan tidak maksimalnya pengawasan terhadap tambang pasir tersebut.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada fokus pembahasan dan tinjauan yang digunakan. Pembahasan penelitian ini yaitu pengawasan dan kewenangan pertambangan pasir di lampung selatan sedangkan penelitian penulis adalah pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dengan menggunakan tinjauan fiqih Lingkungan

Keempat, Penelitian oleh Medi Pebriani Sitorus Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo (Study Kasus Pt Citra Mataram Konstruksi)”. Hasil penelitian ini menyatakan pengawasan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT CMK

¹¹ Ramadhan, Dani Berlan, Agus Triono, dan Rifka Yudhi, "Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlidungan Lingkungan Hidup," *Jatiswara*, Vol. 38:2 (2023), hlm. 209-222.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan dan tinjauan yang digunakan.

Kelima, Penelitian oleh Nancy Sinatra Sitanggang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul. “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur” Penelitian ini membahas kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir liar. Hasil dari penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Lampung Timur belum optimal dalam pengendalian kerusakan lingkungan, pencegahan hanya sebatas bentuk instrumen atau peraturan, pengendalian penanggulangan merupakan proses sedangkan pemulihan belum terlaksana sama sekali dikarenakan kendala-kendala yang ada dilapangan¹³. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada perda yang dibahas dan tinjauan yang digunakan

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian sejenis lainnya terdapat pada pembahasan pengawasan pada penambangan. Perbedaannya penelitian ini mengkaji lebih lanjut pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung

¹² Medi Pebriani Sitorus, “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo (Study Kasus Pt Citra Mataram Konstruksi,” *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2022).

¹³ Nancy Sinatra Sitanggang, “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur,” *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2019).

berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dengan menggunakan tinjauan Fiqih Lingkungan.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengawasan

Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan¹⁴. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.¹⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia

¹⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

¹⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 172.

secara etimologi kata pengawasan berawal dari kata awas yang artinya dapat melihat baik-baik, memperhatikan baik-baik, waspada, hati-hati. Kemudian mendapat imbuhan pen- pada awal kalimat dan mendapat akhiran menjadi pengawasan yang artinya penilikan dan penjagaan. Pengertian pengawasan oleh beberapa ahli yaitu:

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan¹⁶".

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya¹⁷

Diambil dari beberapa pendapat para ahli, definisi "Pengawasan"

¹⁶ Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), hlm. 585.

¹⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

disimpulkan berupa kegiatan atau upaya mengontrol suatu ketetapan atau ketentuan standar yang telah diciptakan untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan atau telah direncanakan. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri Sipil yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).¹⁸

2. Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).¹⁹ Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan

¹⁸ Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan* (Jakarta : Granit, 2007), hlm. 21-22.

¹⁹ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), hlm. 22.

hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain²⁰. Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi`ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.

Ayat Alquran Surat Al-Baqarah (2) : 60 berikut ini juga menekankan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua manusia dan melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ

كُلُّ أَنَاسٍ مِّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ²¹

²⁰ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 25.

²¹ QS. Al-Baqarah (2) : 60.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memberikan rezeki kepada manusia yang disediakan-Nya di bumi ini. Manusia hanya tinggal mencari tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi keperluannya dengan catatan bahwa manusia tidak merusaknya, hanya memanfaatkan dengan memeliharanya.

Menurut Ali Yafie, pakar hukum Islam Indonesia, mencoba menjelaskan prinsip-prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup dalam perspektif fiqh Lingkungan, yaitu antara lain

Pertama, Pemeliharaan jiwa-raga-kehormatan (*hifdh al nafs*). Kehidupan dalam pandangan fiqh adalah sesuatu yang mulia dan sangat berharga. Kehidupan merupakan modal dasar manusia untuk memenuhi fungsinya dan menentukan nilai dan martabatnya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan banyak peringatan kepada manusia agar menggunakan modal dasar itu secermat dan semaksimal mungkin.

Kedua, Kehidupan dunia bukan tujuan. Kehidupan dunia adalah sarana (*wasilah*) dalam berprestasi guna menggapai ridha Allah SWT hingga menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Ketiga, Produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia (*hadd al kifayah*). Mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama`*) dan tidak wajar adalah berbahaya (terlarang).

Keempat, Keselarasan dan keseimbangan alam (ekosistem) mutlak ditegakkan. Mengganggu dan merusak ekosistem sama dengan menghancurkan kehidupan seluruhnya.

Kelima, Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*). Siapapun dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk yang menyebabkan kehidupan terganggu. Binatang buas atau liar sekalipun tidak dibenarkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa seseorang.

Keenam, Manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ali Yafie juga menambahkan bahwa sumber daya alam seperti air, tanah dan udara sangat diperhatikan oleh Islam untuk kelestarian semua makhluk hidup. Bahkan dijadikan sebagai sarana penting yang sangat menentukan bagi kesempurnaan iman seseorang²².

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data berdasarkan hasil dari pengamatan di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dan beberapa lokasi tambang pasir yang ada di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

²² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), hlm. 163-188.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis merupakan suatu uraian dari data-data yang sudah diperoleh dan menggabungkannya dengan beberapa data tersebut untuk mendapatkan suatu pemahaman terkait permasalahan yang hendak diungkapkan.²³ Sifat penelitian deskriptif analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 93.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 78.

4. Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni data primer dan data sekunder yang dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer berasal dari sumber pertama baik individu maupun kelompok seperti hasil kuisisioner atau sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data.²⁵ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara yang berhubungan dengan pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diambil sebagai penunjang atau bahan banding guna memahami data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan, makalah, buku-buku hukum dan dokumen-dokumen atau bahan lain serta informasi dari pejabat yang berwenang.²⁶ Data sekunder pada penelitian ini diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan isu penelitian.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2015), hlm. 15.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 94.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.²⁷ Penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung.²⁸ Dalam penelitian ini dilakukan observasi terkait pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung berdasarkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 dengan cara melihat langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung dan nyata.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.²⁹

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85.

²⁸ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja grafindo, 2019), hlm. 81.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 48.

Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada beberapa informan seperti kepada Dinas Lingkungan Hidup, pihak tambang pasir di Kecamatan Srumbung dan warga seitar tambang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, video, catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya.³⁰ Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar hasil dari wawancara seperti bukti foto wawancara dengan beberapa informan terkait.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data dari hasil wawancara, maka data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penulisan skripsi penulis secara sistematis. Oleh sebab itu penulis akan memaparkan secara singkat apa saja yang menjadi bahasan pada masing-masing bab skripsi ini. Adapun rinciannya ialah sebagai berikut:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, ctk. Keempat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 94.

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi terkait pendahuluan skripsi. Pada bab ini penulis memaparkan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengembangan landasan teori yang mendeskripsikan tinjauan umum pertambangan dan pengawasan baik dari segi definisi, dasar hukum, dan konsep. Adapun teori yang dipaparkan lebih lanjut yaitu teori Pengawasan dan teori fiqih Lingkungan meliputi definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup.

BAB III PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini penulis memaparkan profil Kabupaten Magelang, Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, dan Pertambangan pasir di Kecamatan Srumbung.

**BAB IV TINJAUAN FIQIH LINGKUNGAN TERHADAP
PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TAMBANG PASIR DI
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pada bab ini penulis memaparkan hasil tinjauan terkait Pengawasan Izin Lingkungan tambaang Pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tinjauan *hifzul bī'ah* terhadap Penegakan Pengawasan Izin Lingkungan tambang Pasir di Kecamatan Srumbung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memaparkan terkait kesimpulan yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran terkait usulan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dengan judul Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,serta penelitian yang penyusun lakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Izin Lingkungan Tambang Pasir di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan upaya pemerintah dalam mencegah pelanggaran terhadap standar lingkungan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, dengan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati, untuk memastikan bahwa kegiatan tambang pasir berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, pengawasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada pengusaha tambang dan masyarakat sekitar, sementara pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan tambang dimulai, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengawasan represif, Dinas Lingkungan Hidup memberikan teguran dan saran kepada pelaku usaha tambang, dan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif, serta merekomendasikan pencabutan izin usaha.

Namun, implementasi pengawasan menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan jumlah personel dan minimnya komunikasi antara pihak terkait. Beberapa tambang pasir di Kecamatan Srumbung tidak memiliki izin lingkungan, dan ada kendala dalam pemahaman prosedur perizinan .

Kegiatan pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung didapati tidak berjalan dengan baik karena semakin banyaknya demo akibat lingkungan yang semakin parah.

2. Perlindungan lingkungan (*ḥifẓul bī'ah*) secara umum merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh semua manusia, yang juga disebut sebagai *khalifah*..Dengan begitu manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga ekosistem yang ada. Dalam hal permasalahan lingkungan ini, Kabupaten Magelang sudah memiliki instrument untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup seperti Dinas Lingkungan Hidup, serta Peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Namun instrument tersebut tidak mampu berjalan sendiri karena sesungguhnya menjaga kelestarian lingkungan merupakan hak dan tanggung jawab seluruh warga negara. Persoalan lingkungan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari alam itu sendiri yang mendatangkan bencana maupun dari ulah tangan-tangan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan lingkungannya.

Allah berfirman dalam al-Qur`an surah Ar-Ruum ayat 41 yang menjelaskan bahwa manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini hendaknya senantiasa menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan rasional dan bertanggung jawab serta tidak melakukan eksploitasi yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

ḥifẓul bī'ah sebagai turunan dari *ḥifẓul maal* mengajarkan bahwa menjaga harta tidak hanya berkaitan dengan kekayaan material tetapi juga dengan cara harta tersebut didapat, dan dampaknya terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa kesejahteraan yang dicapai tidak merugikan ekosistem dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. *ḥifẓul bī'ah* juga menjadi penyempurna terwujudnya *ḥifẓul al-maal*. Yusuf Al-Qardlawi dan Kalangan Madzhab Hanafi menyebut, *Al-maal* bukan hanya berupa uang ataupun benda-benda lain yang dianggap harta kekayaan pada umumnya. Namun, segala sesuatu yang menjadikan manusia ingin memiliki serta mengolahnya menjadi benda berharga adalah *al-maal*. Oleh karena itu, bumi, laut serta sumber daya alam yang ada didalamnya pada dasarnya adalah *al-maal*. Maka hakikat *ḥifẓul bī'ah* juga merupakan *ḥifẓul al-maal*

Pemerintah daerah Kabupaten Magelang yang melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang merupakan penanggung jawab tertinggi dalam menjaga lingkungan hidup di kawasan Kabupaten Magelang. Karena Dinas Lingkungan Hidup adalah (*ulil amri*) pihak yang mengemban amanah untuk mengurus urusan rakyat dalam hal lingkungan hidup. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang memiliki kekuasaan untuk mengawasi tambang pasir yang telah melakukan kerusakan lingkungan. Sehingga, dalam hal ini tugas dari masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Dengan demikian melalui pengawasan izin lingkungan tambang pasir di Kecamatan Srumbung ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang berupaya untuk melindungi tujuan dasar syariat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan informasi dan data yang penyusun dapatkan serta penyusun analisis dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang ingin penyusun sarankan antara lain :

1. Penguatan Penegakan Hukum: Penting untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan oleh tambang pasir yang tidak memiliki izin. Ini termasuk memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pelaku tambang yang melanggar ketentuan.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi: Diperlukan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat sekitar tambang tentang pentingnya izin lingkungan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang, serta bagaimana cara melaporkan pelanggaran yang terjadi.

3. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu memperkuat peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tambang pasir. Ini meliputi peningkatan jumlah petugas yang bertugas untuk memantau dan menegakkan aturan, serta meningkatkan kerjasama antara instansi terkait.

4. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat sekitar tambang pasir perlu diberdayakan untuk dapat berperan aktif dalam pengawasan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang hak-hak mereka dalam melindungi lingkungan serta memberikan pelatihan untuk memahami prosedur pelaporan pelanggaran.

5. Penguatan Kerjasama: Kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang lebih efektif. Ini termasuk memfasilitasi dialog antara semua pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan secara bersama-sama.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penegakan pengawasan izin lingkungan terhadap kegiatan tambang pasir di Kecamatan Srumbung dapat ditingkatkan untuk melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 33 Ayat (3) Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 120 dan 121

Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2-5

Buku

Abdillah, Mujiyono, *Fiqh lingkungan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN,2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang -Undang*, Depok: Raja Grafindo Persada,2014.

Dewata, Indang dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Raja grafindo, 2019.

Ghazali, Bahri, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1996.

Hamid, Hamrat dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Granit, 2007.

- Kadarisman, M, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Rajawali, 2013.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso , *Hand Out Discusion Pesantren Pergerakan*, Cilacap: Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 2016.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso,*Manifesto Wacana Kiri*, Jogjakarta: Lembaga Kajian Sosiologi Dialektis, 2012.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, ctk. Keempat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Marhawati, Besse, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Yogyakarta: Grup Penerbit Cv Budi Utama, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Murhaini, Suriansyah, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Pramukti, Angger Sigit,dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Yogyakarta: Alfabeta, 2015.

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.

Suyuthi, Nurmadhani Fitri, *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Tujuan dan Fungsi*, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Wahid, Yunus, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Kencana, 2018.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.

Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta : Rineka Cipta. 2000.

Yafie, Alie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

SKRIPSI, TESIS, JURNAL, DAN ARTIKEL

Berlan, Ramadhan Dani, Agus Triono, dan Rifka Yudhi, "Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup," *Jatiswara*, Vol. 38:2, 2023.

Berlian, Aristo Evandy A., "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan Dalam Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Hukum*, Vol. 10:4, Oktober 2019.

Burohman, Habib, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Pancasila Lampung Selatan (Studi Pada Desa Pancasilakabupaten Lampung Selatan)," Skripsi. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Daru, Nur Muhammad, "Kajian Konflik Penambangan Pasir di Taman Nasional Gunung Merapi (Jurang Jero Kab. Magelang Provinsi Jawa Tengah) Pasca Erupsi 2010",. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2015.

- Hariawan, Agus Beni, dan Alfian Pujian Hadi, "Dampak Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bentek Terhadap Lahan Pertanian Dusun Bentek Desa Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara." *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 6:1, 2018.
- Lia, Junita, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah," Skripsi. IAIN Bengkulu, 2020.
- Munawaroh, "Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Konveksi Rapi Collection Pati)," Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2019.
- Sitanggang, Nancy Sinatra, "Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur," Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Sitorus, Medi Pebriani, "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Terhadap Pertambangan Pasir Dan Batu Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kawasan Sungai Progo (Study Kasus Pt Citra Mataram Konstruksi)," Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Suprijadi dan Diemas Adhitya Pratama, "Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Lex et societatis*, Vol. 7:3, 2019.
- Surya, Achmad, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin

Di Kabupaten Bener Meriah." *RESAM Jurnal Hukum*, Vol. 5:2, 2019.

Lain-lain

Disdukcapil kab.magelang, di akses pada 1 maret 2024

Dlh.magelangkab.go.id, di akses pada 12 maret 2024.

Magelangkab.go.id di akses pada 27 februari 2024

Setiawan,Lucky "Polresta Magelang Kembali Tutup Tambang Pasir

Ilegal,"<https://www.rri.co.id/hukum/207100/polresta-magelang-kembali-tutup-tambang-pasirilegal>, diakses pada 23 Februari 2024.